



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH PERBANKAN DALAM KEPENTINGAN INFORMASI PERPAJAKAN

Setio Aji Wicaksono, Endah Rantau Itasari, Assyura Rahmawati, Siti Suisusanti

Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Tanjungpura

E-mail : setioajiwicaksono15@gmail.com, itasari@gmail.com,
assyurarahmawati01@gmail.com, sitisuisusanti407@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

Banking; Data; Customers, Taxes

Abstract

Bank secrecy regarding customer data in Indonesia is regulated in Law no. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law no. 10 of 1998. Then Perppu No. 1 of 2017 and PMK No. 73/PMK/03/2017 which makes bank customer data accessible for their financial information for tax purposes. Problems: First, what is the urgency for legal protection of bank customer data confidentiality? Second, what banking customer data can be provided for tax information purposes? Third, what are the legal consequences related to violations of banking customer data confidentiality? The method used in this paper is normative legal research method. The results of the study: First, the urgency of protecting the confidentiality of banking customer data is to provide trust and assurance that customer data is not misused and for the banking industry in providing services based on the principle of trust regarding the security of customer data as a very important element of the financial system and economy of a country. country. Protection of bank confidential security related to customer data is one of the principles of protecting Human Rights (HAM); Second, access to financial information for taxation purposes including banking customer data is regulated covering access to receive and obtain financial information in the framework of implementing provisions of laws and regulations in the field of taxation and implementation of international agreements in the field of taxation; Third, if there is a violation of the confidentiality of bank customer data, it will result in legal consequences for the party who commits the violation, threatened with imprisonment as well as fines or administrative sanctions as stipulated in the Banking

Kata kunci:

Data; Nasabah; Pajak;
Perbankan

Corresponding Author: Setio

Aji Wicaksono, e-mail :

setioajiwicaksono15@gmail.com

Law.

Abstrak

Kerahasiaan bank terkait data nasabah di Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Kemudian diterbitkan Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 73/PMK/03/2017 yang membuat data nasabah bank dapat diakses informasi keuangannya untuk kepentingan perpajakan. Permasalahan: Pertama, apa urgensi perlindungan hukum kerahasiaan data nasabah perbankan? Kedua, Apa saja data nasabah perbankan yang dapat diberikan untuk kepentingan informasi perpajakan? Ketiga, Apa akibat hukum terkait pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah perbankan? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil kajian: Pertama, urgensi perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah perbankan adalah untuk memberikan kepercayaan dan jaminan bahwa data nasabah tidak disalahgunakan serta bagi industri perbankan dalam memberikan jasa pelayanan didasarkan kepada prinsip kepercayaan terkait keamanan data nasabah sebagai unsur yang sangat penting dari sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Perlindungan keamanan rahasia bank terkait data nasabah merupakan salah satu prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); Kedua, akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan termasuk data nasabah perbankan diatur meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan; Ketiga, jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah perbankan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran diancam dengan pidana penjara serta dengan denda atau sanksi administratif yang telah ditetapkan dalam UU Perbankan.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar tingkat kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.¹

Kebutuhan manusia dalam pemenuhan kehidupannya kian berkembang dan cenderung beragam. Berbagai kemudahan pun muncul dan menawarkan peluang bagi setiap orang untuk lebih berfokus pada peningkatan peluang. Konsep seperti ini berlaku dalam segala aspek, tidak terkecuali dalam hal keuangan. Terlebih ketika beragamnya jenis lembaga jasa keuangan yang hadir dan memiliki nilai utilitas tinggi bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.²

Salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan sentral dalam perekonomian masyarakat luas adalah lembaga jasa keuangan di sektor perbankan. Dalam menjalankan fungsinya, bank memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen maupun melakukan kegiatan keuangan untuk Pemerintah dan masyarakat.³ Realitas tersebut menunjukkan bahwa sistem perbankan dari suatu negara memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Eksistensinya mampu meningkatkan tabungan masyarakat, ketrampilan, teknologi, nilai kompetitif dan efisiensi⁴. Mengingat bahwa sistem perbankan memegang peranan penting dalam kehidupan modern, maka perbankan harus menjaga kepercayaan masyarakat atas kredibilitasnya. Sebab masyarakat hanya akan menggunakan jasa perbankan jika bank dapat menjamin kerahasiaan data atau informasi keuangan mereka serta tidak menyalahgunakan pengetahuan atas informasi keuangan tersebut.⁵

Di Indonesia prinsip kerahasiaan data nasabah perbankan ini diatur dalam Pasal 40-45 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya ditulis UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya ditulis sebagai UU Perubahan Perbankan) yang menyebutkan bahwa "Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya". Secara umum, ini berarti keterangan mengenai nasabah bank tidak hanya mengenai keadaan keuangan melainkan segala bentuk keterangan maupun informasi yang

¹Andrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 1.

²Rani Sri Agustina, 2017, *Rahasia Bank*, CV Keni Media, Bandung, h. 4.

³Neni Sri Imaniyati, 2008, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, h. 28.

⁴I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Bali.

⁵Lukman Santosa Azis, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan, h. 113.

berkaitan dengan nasabah penyimpan yang diketahui oleh bank penyedia jasa keuangan tersebut.⁶

Untuk rahasia bank di Indonesia diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan maupun UU perubahannya menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A. Dimana Pasal-pasal tersebut adalah pengecualian dari diterapkannya rahasia bank seperti untuk kepentingan pajak, kepentingan peradilan perdata antara bank dengan nasabah, tukar menukar informasi antar bank, kepentingan peradilan pidana, badan urusan piutang dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara dan pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan panitia urusan piutang, dan atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah dapat membuka rahasia bank.⁷

Seiring dengan peran penting perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia, aspek perpajakan pun memegang peran sentral dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁸ Merujuk pada kenyataan bahwa dalam menjalankan proyek strategis pembangunan nasional membutuhkan pendanaan yang besar, untuk memenuhi kebutuhan perekonomian nasional dibutuhkan kebijakan-kebijakan peningkatan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Untuk itu diperlukan pembukaan akses yang luas bagi otoritas perpajakan guna menerima dan memperoleh informasi keuangan dari masyarakat dalam kaitannya dengan kepentingan pajak.

Kepentingan perpajakan ini pada akhirnya berbenturan antara kepentingan perpajakan dalam negeri dengan prinsip kerahasiaan bank yang berlaku di Indonesia. Perdebatan ini menemui episentrumnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya ditulis Perppu No. 1 Tahun 2017) dimana Perppu tersebut berdasarkan UU No. 9 Tahun 2017 ditetapkan menjadi UU.⁹ Selain itu untuk pengaturan lebih rinci terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya ditulis PMK No.73/PMK.03/2017). Kedua peraturan tersebut mengatur perihal keterbukaan data nasabah lembaga jasa keuangan, di mana salah satunya adalah lembaga perbankan.

Masih terdapat konflik norma dalam pengaturan kerahasiaan bank dan kepentingan perpajakan di Indonesia. Walaupun Undang-Undang Perbankan telah memberikan pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank, keberadaan Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No.73/PMK.03/2017 kian menegaskan batasan atas kerahasiaan bank tersebut meskipun secara empiris mengesampingkan prinsip

⁶Yunus Husein, 2010, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, h. 60.

⁷Christian, John Bert, Nasution, Bismar, Suhaidi, Suhaidi, & Siregar, Mahmul. 2016. *Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank* (Studi Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan). *USU Law Journal*, 4(4), h. 900.

⁸Adrian Sutedi, 2006, *Hukum Perbankan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

⁹UU No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

kerahasiaan bank. Hal ini dikarenakan norma kerahasiaan bank dalam Undang-Undang Perbankan maupun Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 73/PMK.03/2017 memiliki landas filosofis dan sosiologis yang berbeda.

Dalam Undang-Undang Perbankan, penerapan norma terkait kerahasiaan bank didasarkan pada prinsip-prinsip umum perbankan mengenai perlunya *confidentiality / credentiality principle* (prinsip kerahasiaan) dan *fiduciary principle* (prinsip kepercayaan) yang berdampak pada rumitnya prosedur pembukaan data nasabah perbankan.¹⁰ Sedangkan norma yang terdapat pada kerahasiaan bank dalam UU No. 9 Tahun 2017 dan PMK No. 73/PMK.03/2017 lebih didasarkan pada kepentingan perpajakan dalam negeri sehingga prosedur pembukaan data nasabah perbankan menjadi lebih mudah.

Berdasarkan uraian di atas terkait persolan pengaturan kerahasiaan data nasabah perbankan sehingga menarik bagi penulis untuk mengkajinya dalam rumusan permasalahan sebagai berikut: Pertama, apa urgensi perlindungan hukum kerahasiaan data nasabah perbankan? Kedua, Apa saja data nasabah perbankan yang dapat diberikan untuk kepentingan informasi perpajakan? Ketiga, Apa akibat hukum terkait pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah perbankan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Karena itu penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹² Dalam tulisan ini penulis mengkaji sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur kerahasiaan data nasabah perbankan dikaitkan pemberian informasi untuk kepentingan perpajakan, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan UU No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK. 03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Sejumlah peraturan

¹⁰M. Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.164.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 13.

¹²Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 52.

perundang-undangan tersebut akan ditinjau dari aspek perlindungan hukum terhadap data nasabah perbankan serta akibat hukum jika terjadi pelanggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perlindungan Data Nasabah Perbankan

Bank sebagai suatu lembaga keuangan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan data nasabah menjadi sangat penting bagi bank itu sendiri terlebih lagi didalam bank menjalankan usahanya, dimana usahanya tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan masyarakat. Bank di dalam menjalankan fungsinya wajib menjalankan beberapa prinsip, yakni prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian dan prinsip menjaga rahasia bank¹³. Hal ini dikarenakan, masyarakat hanya akan menyimpan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank dapat memberikan kepercayaan dan jaminan bahwa atas hal-hal yang diketahui bank terkait dengan penyimpan dan simpanannya serta informasi lainnya tentang nasabah tidak disalahgunakan. Hal tersebut berakibat munculnya suatu hak yaitu nasabah dapat meminta bank untuk merahasiakan keterangan tentang dirinya dan keadaan keuangannya. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa keberadaan ketentuan rahasia bank adalah untuk kepentingan industri perbankan, yang sekaligus untuk kepentingan umum.¹⁴

Karena sebagaimana diketahui, industri perbankan merupakan suatu unsur yang sangat penting dari sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Di beberapa negara ketentuan tentang rahasia bank ini menjadi dan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM). Perjanjian atau kontrak inilah yang melahirkan adanya hubungan antara bank dan nasabah didalam melakukan transaksi perbankan. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu prinsip dalam hukum perjanjian adalah perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik, dimana itikad baik dari para pihak tersebut mengakibatkan munculnya kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank dengan tujuan utama adalah memberikan perlindungan nasabah. Kewajiban tersebut timbul dari hubungan kontraktual walaupun hal itu dimungkinkan ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan dengan tujuan yang sama akan tetapi apabila diatur dengan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan terjadi pergeseran dimana tadinya hanya merupakan hubungan perdata mengakibatkan adanya unsur pidana yang memungkinkan dapat diterapkan pada hubungan kontraktual tersebut, sehingga ketentuan mengenai rahasia bank menjadi diperketat.¹⁵

Perlindungan terhadap nasabah ini diperlukan terutama terhadap kemungkinan adanya campur tangan pemerintah yang mempunyai kekuasaan yang besar untuk mengakses informasi nasabah tersebut. Apabila perlindungan tersebut tidak ada, maka akan sangat mudah bagi penguasa atau pemerintah untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap nasabah bank yang merupakan rakyatnya sendiri sehingga berakibat nasabah merasa tidak

¹³Yohana, Syahrin, Alvi, Hamdan, Muhammad, & Siregar, Mahmul. 2014. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan. *USU Law Journal*, 2(3), 221-237.

¹⁴Christian, John Bert, Nasution, Bismar, Suhaidi, Suhaidi, & Siregar, Mahmul. 2016. *Op.Cit.*

¹⁵Yasin, Akhmad. 2019. Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 212-234.

mempunyai keamanan dan kenyamanan dalam transaksi perbankan¹⁶. Perlindungan demikian semakin dipandang perlu di dalam kemajuan teknologi era digital sekarang ini dan dalam suasana kehidupan masyarakat yang serba praktis saat ini dimana menjadi sangat mudah untuk melakukan pengumpulan dan penyebarluasan informasi khususnya terkait dengan data yang dimiliki nasabah. Disamping itu, perlindungan ini semakin diperlukan dengan semakin gencarnya usaha-usaha pemasaran yang seringkali menimbulkan pertukaran informasi mengenai nasabah antara satu lembaga dengan lembaga lain atau antara satu bank dengan bank lain.

Data Nasabah Perbankan Untuk Kepentingan Pajak

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Perppu No. 1 Tahun 2017, disebutkan bahwa akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 adalah untuk memperkuat basis perpajakan guna merealisasikan target penerimaan negara dari sektor pajak dan yang terpenting adalah untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga dapat berimbang pada tercapainya program-program Pemerintah dalam pembangunan nasional serta tercapainya pertumbuhan ekonomi yang maksimal.¹⁷

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perppu No. 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa laporan yang disampaikan oleh Lembaga Keuangan kepada otoritas perpajakan paling sedikit memuat:

- a) identitas pemegang rekening;
- b) nomor rekening;
- c) identitas lembaga jasa keuangan;
- d) saldo atau nilai rekening; dan
- e) penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Rumusan tersebut sama dengan rumusan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PMK No. 73/PMK.03/2017, dalam hal ini terkait dengan Laporan Informasi Keuangan yang wajib disampaikan oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam satu tahun kalender. Rumusan dalam ketentuan tersebut berlaku untuk subjek hukum berupa :

- a) Pribadi Warga Negara Indonesia;
- b) Pribadi Warga Negara Asing; dan
- c) Entitas yang berkedudukan di Indonesia.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka otoritas pajak tidak dapat mengakses keseluruhan sistem keuangan yang dikelola oleh perbankan secara langsung, tidak dapat melihat aliran dana masuk dan keluar dari rekening nasabah,

¹⁶Fahrurrozi, Rizky, Murwadi, Tarsisius, & Rukmini, Mien. 2020. Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Esensi Hukum*, 2(1), 77-96.

¹⁷Anonim, 2017, "Kebijakan Keterbukaan Data Nasabah: Bias dan Rawan Diselewengkan", *PROBANK*, No.128, Mei-Juni 2017, Jakarta, h. 3-5.

bahkan juga tidak dapat sewaktu-waktu melihat saldo rekening nasabah karena adanya periodisasi waktu pelaporan. Di luar daripada itu terdapat pula batasan lainnya berkenaan dengan jumlah nilai rekening keuangan atau saldo minimum yang wajib untuk dilaporkan, yakni rekening keuangan yang dimiliki orang pribadi, saldo atau nilai dari satu rekening keuangan atau lebih dengan jumlah paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Akibat Hukum Pihak Perbankan yang Memberikan Data Nasabah

Seiring dengan perkembangan zaman ini juga jenis kejahatan makin beragam dan bank sering digunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil kejahatan, apabila hal ini tidak disikapi maka perbankan sendiri tidak akan tumbuh dengan baik karena kemungkinan sebagian besar dananya merupakan hasil kejahatan. Ini dikhawatirkan tingkat kejahatan dengan menggunakan jasa bank untuk menyimpan hasil kejahatan akan semakin besar. Untuk menjembatani antara penerapan rahasia bank, perlindungan data nasabah, penerapan prinsip kepercayaan dan penegakan hukum, maka didalam rahasia bank diatur mengenai pengecualian dimana pengecualian ini diatur berdasarkan tingkat kebutuhan dan kesesuaian untuk mendukung penegakan hukum tetapi tidak mengurangi esensi dari rahasia bank.

Karena itu perlu dilakukan perubahan atas pengaturan mengenai rahasia bank. Beberapa perubahan yang mendasar pada ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU Perubahan Perbankan, sebagai berikut:

1. Ruang lingkup rahasia bank dipersempit hanya meliputi nasabah penyimpan dana dan simpanannya saja. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank menurut Undang-Undang. Sebelum terjadinya perubahan, ruang lingkup kerahasiaan itu sendiri sangat luas, yaitu meliputi nasabah penyimpan dana, nasabah peminjam dana dari bank (debitur) dan nasabah pengguna jasa bank.
2. Dalam pengecualian ketentuan rahasia bank ditambahkan beberapa hal, yaitu:
 - a) Dimungkinkannya Ketua Badan Urusan Piutang dan Lelang negara untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan penyimpan dana.
 - b) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah dapat membuka rahasia bank.
 - c) Ahli waris berhak untuk mengetahui keadaan keuangan dari orang yang diwariskan.
 - d) Dimungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa bank, apabila bank tersebut mengelola keuangan negara.
 - e) Perizinan untuk memberikan pengecualian rahasia bank diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia. Izin akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.

- f) Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank diperberat. Pihak-pihak yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama empat tahun serta dengan sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah). Sementara untuk anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah).

Dalam penjelasan umum UU Perubahan Perbankan disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal yang dirahasiakan.¹⁸ UU Perubahan Perbankan memberikan pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank, pihak dan kepentingan itu adalah:

1. Perpajakan
2. Kepentingan penyelesaian piutang Bank
3. Kepentingan peradilan pidana
4. Kepentingan peradilan perdata
5. Keperluan tukar menukar informasi antar bank
6. Penyelesaian kewarisan yang ditunjuk nasabah.

Selain Pihak-pihak yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 41 sampai 44A terdapat pihak-pihak lain yang dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Berkenaan dengan dapat diaksesnya beberapa komponen informasi keuangan nasabah perbankan yang juga sebagai wajib pajak oleh otoritas perpajakan – sebagaimana diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 73/PMK.03/2017, tidak lain merupakan penerapan dari asas hukum yang secara umum berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia, yakni: *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Asas tersebut menafsirkan bahwa peraturan atau norma yang bersifat khusus akan mengesampingkan/mengecualikan peraturan/norma yang bersifat lebih umum.

Penerapan asas ini dapat diberlakukan sepanjang kedua norma tersebut (baik yang bersifat lebih khusus maupun lebih umum) berada dalam satu derajat

¹⁸ Simanjuntak, Ika Khairunnisa. 2020. Pengecualian Rahasia Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 19(1).

hierarkis peraturan dan satu lingkungan hukum yang sama. Mengingat 2 norma yang saling berkonflik tersebut (norma hukum terkait kerahasiaan perbankan dalam UU Perbankan dan norma hukum terkait keterbukaan data nasabah perbankan) berada dalam derajat hierarkis dan lingkungan hukum yang sama, maka asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dapat diterapkan guna mengedepankan pemberlakuan norma-norma yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 – dan oleh karenanya mengesampingkan norma terkait kerahasiaan perbankan yang diatur dalam UU Perbankan.

Meskipun asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* diterapkan dalam penyelesaian konflik antar norma tersebut, Perppu No. 1 Tahun 2017 tidak sepenuhnya mengecualikan norma terkait kerahasiaan perbankan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan maupun UU Perubahannya, melainkan hanya membebaskan kewajiban kepada lembaga keuangan perbankan untuk membuka sebagian kecil data nasabahnya kepada otoritas pajak. Dengan kata lain, meskipun aturan tersebut telah terbit, tidak semata-mata menghilangkan prinsip kerahasiaan perbankan yang berlaku, sehingga di luar kepentingan pajak, pasal-pasal terkait kerahasiaan bank masih berjalan dan berlaku sepanjang di luar daripada apa yang diatur baik dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 73/PMK.03/2017.

PENUTUP

Kesimpulan

Urgensi memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah perbankan adalah untuk memberikan kepercayaan dan jaminan bahwa atas hal-hal yang diketahui bank terkait dengan penyimpanan dan simpanannya serta informasi lainnya tentang nasabah tidak disalahgunakan. Keberadaan perlindungan data nasabah perbankan adalah untuk kepentingan nasabah agar merasa aman dalam mengakses pelayanan perbankan serta bagi industri perbankan dalam memberikan jasa pelayanan didasarkan kepada prinsip kepercayaan terkait keamanan data nasabah sebagai unsur yang sangat penting dari sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Di beberapa negara ketentuan tentang keamanan rahasia bank terkait data nasabah menjadi dan merupakan salah satu prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Karena itu dalam kepentingan perpajakan bahwa akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan termasuk terkait data nasabah perbankan diatur meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Karena jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah perbankan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran diancam dengan pidana penjara serta dengan denda atau sanksi administratif yang telah ditetapkan dalam UU Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2006, *Hukum Perbankan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Bali.
- Lukman Santosa Azis, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan.
- M. Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Neni Sri Imaniyati, 2008, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung.
- Rani Sri Agustina, 2017, *Rahasia Bank*, CV Keni Media, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yunus Husein, 2010, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.

Jurnal:

- Anonim, 2017, "Kebijakan Keterbukaan Data Nasabah: Bias dan Rawan Diselewengkan", *PROBANK*, No. 128, Mei-Juni 2017, Jakarta.
- Christian, John Bert, Nasution, Bismar, Suhaidi, Suhaidi, & Siregar, Mahmul. 2016. Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan). *USU Law Journal*, 4(4), 164-935.
- Fahrurrozi, Rizky, Murwadji, Tarsisius, & Rukmini, Mien. 2020. Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Esensi Hukum*, 2(1), 77-96.
- Simanjuntak, Ika Khairunnisa. 2020. Pengecualian Rahasia Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19(1).
- Yasin, Akhmad. 2019. Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 212-234.
- Yohana, Syahrin, Alvi, Hamdan, Muhammad, & Siregar, Mahmul. 2014. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan. *USU Law Journal*, 2(3), 221-237.